



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2/ TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, khususnya tentang perjalanan dinas, perlu mengatur ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*At Cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0079);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah jabatan tertinggi SKPD selaku PA/pengguna barang.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Barat.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia. termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
14. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
15. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
16. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.

20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. *Detasering* adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (*pandemi*).

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. ditugaskan di luar tempat kedudukan untuk melaksanakan dan/atau mengikuti, menghadiri, mewakili kegiatan pertemuan, rapat kerja, undangan, *workshop*, bimbingan teknis, pendalaman tugas. bimbingan teknis dari partai politik, pembekalan tugas dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD;

- e. ditugaskan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;
- f. studi banding;
- g. ditugaskan melaksanakan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi;
- h. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan dokter penguji kesehatan;
- i. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- j. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan. yaitu:

- a. Pimpinan DPRD; dan
- b. Anggota DPRD.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. uang representatif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - f. biaya *swab test* dan/atau *rapid test*, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mensyaratkan seseorang bebas dari virus *Covid-19* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas.
- (3) Khusus untuk keperluan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah. yang terdiri dari:
 - a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* dengan disertai bukti pengeluaran riil dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Daerah menuju daerah di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transportasi perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Daerah menuju kabupaten/kota di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya taksi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya transportasi dari ibukota provinsi menuju kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. biaya transportasi udara perjalanan dinas dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas; dan
- g. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tidak tercantum dalam Lampiran II B, diberikan tambahan biaya transportasi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 6

Besaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang.

Pasal 7

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan kepada setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumsom dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
- (2) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumsom dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam dari Ibukota Kabupaten (Waikabubak) menuju Kecamatan dan sebaliknya dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten. diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pagu uang harian perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. perjalanan dinas dari kecamatan ke desa atau sebaliknya dari desa menuju kecamatan diberikan uang harian sesuai jarak tempuh dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencakup uang transport, uang saku, dan uang makan.
- (4) Uang harian perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah diberikan kepada setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. uang harian pada saat pelaksanaan pelatihan diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat/staf, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 8 (delapan) jam, uang representasi dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu besaran uang representasi.

Pasal 10

Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dibayarkan secara *at cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu biaya pemeriksaan, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, dibayarkan secara *at cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian untuk keperluan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, adalah biaya transportasi pergi dan pulang.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dan huruf d, adalah biaya transportasi sekali jalan (*one way*).
- (3) Fasilitas transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. kelas bisnis untuk Pimpinan DPRD; dan
 - b. kelas ekonomi untuk Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal fasilitas kelas ekonomi tidak tersedia (tiket habis), Anggota DPRD dapat menggunakan tiket kelas bisnis, dengan ketentuan biaya tiket pesawat yang dapat diklaim adalah sebesar plafon maksimal transportasi anggota DPRD.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil dan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan menuju kabupaten/kota administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, dapat menyewa alat transportasi, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C dan Lampiran II D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam provinsi maupun di luar provinsi.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

1. biaya perjalanan dinas dalam daerah (dalam kabupaten) diberikan uang harian dan sudah mencakup biaya transportasi, biaya makan dan uang saku;
2. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian (uang saku dan uang makan);
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang saku dan uang makan);
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. Uang representasi setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas. agar memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Khusus untuk biaya perjalanan dinas yang mengikutsertakan SKPD teknis dalam kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat dibebankan pada Sekretariat DPRD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD bersangkutan.
- (4) biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 18

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sedang menjalani karantina akibat terpapar penyakit yang dapat menular, dengan disertai bukti pemeriksaan dari pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 20

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/*telex*/*fax* dari instansi pemanggil dan/atau jadwal kegiatan DPRD.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi, koordinasi dan rapat kerja, disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran, dan kebutuhan.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan/atau jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Perjalanan dinas pejabat/staf yang mendampingi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, lamanya perjalanan dinas menyesuaikan dengan Surat Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Bupati ini (dapat melebihi batas maksimal sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran *riil*).
- (3) Dalam hal terjadinya pergeseran jadwal penerbangan (*reschedule* tiket pesawat) yang disebabkan adanya perintah tugas dari Pimpinan DPRD dengan menunjukkan Nota Dinas untuk kegiatan lain, biaya tambahan *reschedule* penerbangan dapat dibayarkan selama tidak melebihi pagu maksimal.

Pasal 25

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas. yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jenis dan kategori perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung, serta laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Biaya transportasi yang dibayarkan secara *at cost* disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (2) Biaya penginapan yang dibayarkan secara *at cost* disertai dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil / *at cost*.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

- (6) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dapat menunjukkan bukti riil dari perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan membuat pernyataan pengeluaran riil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami musibah (meninggal dunia) pada saat melaksanakan tugas perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas yang bersangkutan dipertanggungjawabkan dengan pernyataan pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan ditandatangani oleh Pimpinan atau Anggota DPRD.

Pasal 29

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya serta Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/588/2022 tentang Standar Maksimal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Sumba Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Juli 2023

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT.

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ SUMBA BARAT

ttd

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	Waikabubak - Jakarta	11.000.000	6.000.000
2	Waikabubak - Jogjakarta/Semarang	9.500.000	5.500.000
3	Waikabubak - Surabaya	9.000.000	5.000.000
4	Waikabubak - Denpasar	6.000.000	3.500.000
5	Waikabubak - Kupang	6.000.000	2.850.000

Keterangan:

- ☞ Transport dibayarkan secara *At Cost*.
- ☞ Biaya transportasi dapat melebihi batas maksimal sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran riil.

/

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 JULI 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Kabupaten Sumba Timur	250.000
2	Kabupaten Sumba Tengah	150.000
3	Kabupaten Sumba Barat Daya	150.000

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *At Cost*.

0 /

LAMPIRAN II A PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM DAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI (Rp)	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3	Riau	94.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	137.000	Orang/Kali
5	Jambi	147.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	128.000	Orang/Kali
8	Lampung	167.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	90.000	Orang/Kali
11	Banten	446.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	166.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	256.000	Orang/Kali
14	Jawa Tengah	75.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	118.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	194.000	Orang/Kali
17	Bali	159.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	108.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	135.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	111.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	150.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	450.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	102.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	138.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	240.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	313.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	145.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31	Maluku	240.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33	Papua	431.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	182.000	Orang/Kali

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *At Cost*.

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 Juli 2023
 TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000
SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kab. Karo	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
41	Medan	Kab. Toba	300.000
42	Medan	Kota Binjai	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
75	Padang	Kab. Solok	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
83	Padang	Kota Solok	210.000
SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pati	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	234.000
BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	282.000
BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	208.000
128	Serang	Kab. Pandegiang	138.000
129	Serang	Kab. Serang	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	347.000
JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	185.000
138	Bandung	Kab. Cianjis	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	270.000
157	Bandung	Kota Depok	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	245.000
JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	270.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
164	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	200.000
	JAWA TIMUR		
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	257.000
KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
KALIMANTAN TIMUR			
276	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
277	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
278	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
279	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
280	Samarinda	Kab. Penajam	650.000
281	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
282	Samarinda	Kota Bontang	600.000
SULAWESI UTARA			
283	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000
284	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000
285	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000
286	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000
287	Manado	Kab. Minahasa	180.000
288	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
289	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
290	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
291	Manado	Kota Bitung	175.000
292	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
293	Manado	Kota Tomohon	170.000
GORONTALO			
294	Gorontalo	Kab. Boalemo	400.000
295	Gorontalo	Kab. Gorontalo	300.000
296	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	350.000
297	Gorontalo	Kab. Pahuwato	650.000
SULAWESI BARAT			
298	Mamuju	Kab. Majene	240.000
299	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
300	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
301	Mamuju	Kab. Pasangkayu	270.000
302	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
SULAWESI SELATAN			
303	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
304	Makassar	Kab. Barru	210.000
305	Makassar	Kab. Bone	240.000
306	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
307	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
308	Makassar	Kab. Gowa	175.000
309	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
310	Makassar	Kab. Luwu	350.000
311	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
312	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
313	Makassar	Kab. Maros	170.000
314	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
315	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
316	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
317	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
318	Makassar	Kab. Takalar	190.000
319	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
320	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
321	Makassar	Kab. Wajo	230.000
322	Makassar	Kota Palopo	350.000
323	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000
SULAWESI TENGAH			
324	Palu	Kab. Luwuk	400.000
325	Palu	Kab. Buol	472.000
326	Palu	Kab. Donggala	130.000
327	Palu	Kab. Morowali	400.000
328	Palu	Kab. Morowali Utara	400.000
329	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
330	Palu	Kab. Poso	280.000
331	Palu	Kab. Sigi	219.000
332	Palu	Kab. Tojouna-Una	350.000
333	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000
SULAWESI TENGGARA			
334	Kendari	Kab. Bombana	355.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
335	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
336	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
337	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
338	Kendari	Kab. Konawe	300.000
339	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
340	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
MALUKU UTARA			
342	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
342	Sofifi	Kab. Halmahera Tenga	1.000.000
343	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
344	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
PAPUA			
345	Jayapura	Kab. Jayapura	600.000
346	Jayapura	Kab. Keerom	900.000
347	Jayapura	Kab. Sarmi	2.700.000
348	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
PAPUA BARAT			
349	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
350	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
351	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000
352	Manokwari	Kota Sorong	1.000.000

Keterangan:

Biaya transportasi dibayarkan secara *At Cost*.



LAMPIRAN II C PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA

NO	DAERAH TUJUAN	TARIF TERTINGGI (Rp)
1	Kupang - Manggarai Barat dan/atau daerah lainnya	2.500.000

Keterangan:

Uang transport dibayarkan secara At Cost.

LAMPIRAN II D PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG

NO	TEMPAT TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Jakarta - Bandung dan/atau daerah lainnya	4.000.000	3.500.000

LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH PROVINSI
(orang/per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJL. DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	530.000	110.000
2	Sumatera Utara	530.000	110.000
3	Riau	530.000	110.000
4	Kepulauan Riau	530.000	110.000
5	Jambi	530.000	110.000
6	Sumatera Barat	530.000	110.000
7	Sumatera Selatan	530.000	110.000
8	Lampung	530.000	110.000
9	Bengkulu	530.000	110.000
10	Bangka Belitung	530.000	120.000
11	Banten	530.000	110.000
12	Jawa Barat	530.000	130.000
13	DKI Jakarta	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	530.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	530.000	130.000
16	Jawa Timur	530.000	120.000
17	Bali	530.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	530.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	530.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	530.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	530.000	110.000
23	Kalimantan Timur	530.000	130.000
24	Kalimantan Utara	530.000	130.000
25	Sulawesi Utara	530.000	110.000
26	Gorontalo	530.000	110.000
27	Sulawesi Barat	530.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	530.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	530.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	530.000	110.000
31	Maluku	530.000	110.000
32	Maluku Utara	530.000	130.000
33	Papua	530.000	170.000
34	Papua Barat	530.000	140.000

Keterangan :

Uang harian dibayar secara *lumpsum*. per orang per hari (O/H)

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Sumba Timur	380.000
2	Sumba Tengah	380.000
3	Sumba Barat Daya	380.000

Keterangan:

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Laboya Barat	200.000
2	Lamboya	180.000
3	Wanukaka	170.000
4	Tana Righu	180.000
5	Loli	125.000
Uang harian perjalanan dinas dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya yang tidak melewati Ibu Kota Kabupaten (Waikabubak)		
1	Sampai dengan 6 km	75.000
2	Lebih dari 6 km	100.000

Keterangan:

Uang harian sudah mencakup transport, uang saku dan uang makan, dan dibayar secara *lumpsum*.

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 JULI 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KECAMATAN KE DESA

NO	JARAK TEMPUH	BESARAN (Rp)
1	Sampai dengan 6 km	40.000
2	Lebih dari 6 km	50.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport, uang saku dan uang makan, dibayarkan secara lumpsom.

/

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI ANGGOTA MASYARAKAT

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Perjalanan dinas dari Desa ke Desa atau dari Desa ke Ibukota Kecamatan setempat	75.000
2	Perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten (tidak termasuk Kecamatan Kota Waikabubak)	
	a. Kecamatan Laboya Barat	130.000
	b. Kecamatan Lamboya	120.000
	c. Kecamatan Wanukaka	110.000
	d. Kecamatan Tana Righu	120.000
	e. Kecamatan Loli	100.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport . uang saku dan uang makan. dibayarkan secara *lumpsum*.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (Orang/hari)

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR PROVINSI (Rp)	DALAM PROVINSI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Pimpinan DPRD	250.000	125.000
2	Anggota DPRD	250.000	125.000

Keterangan:

Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
LUAR PROVINSI DAN DALAM PROVINSI (Orang/hari)

A. Luar Wilayah Provinsi NTT

NO	PROVINSI TUJUAN	PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)
1	Aceh	2.650.000	1.308.000
2	Sumatera Utara	2.970.000	1.030.000
3	Riau	2.290.000	1.075.000
4	Kepulauan Riau	2.560.000	930.000
5	Jambi	1.200.000	1.030.000
6	Sumatera Barat	2.540.000	1.030.000
7	Sumatera Selatan	2.808.000	1.030.000
8	Lampung	2.376.000	1.152.000
9	Bengkulu	1.300.000	790.000
10	Bangka Belitung	2.000.000	1.030.000
11	Banten	2.280.000	1.200.000
12	Jawa Barat	2.190.000	1.200.000
13	DKI Jakarta	3.500.000	1.200.000
14	JawaTengah	2.480.000	1.100.000
15	D.I. Yogyakarta	3.234.000	1.248.000
16	Jawa Timur	3.080.000	1.000.000
17	Bali	3.416.000	1.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.400.000	1.082.000
19	Kalimantan Barat	1.680.000	1.130.000
20	Kalimantan Tengah	2.100.000	1.350.000
21	Kalimantan Selatan	2.800.000	1.458.000
22	Kalimantan Timur	2.975.000	1.420.000
23	Kalimantan Utara	2.800.000	2.188.000
24	Sulawesi Utara	2.240.000	1.415.000
25	Gorontalo	1.320.000	1.030.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	1.010.000
27	Sulawesi Selatan	3.375.000	1.000.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.040.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000
30	Maluku	2.400.000	1.030.000
31	Maluku Utara	2.300.000	1.512.000
32	Papua	1.995.000	1.260.000
33	Papua Barat	1.925.000	1.260.000

Keterangan:

Biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost*.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus covid-19 dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan

Keterangan :

Biaya pemeriksaan bebas virus Covid-19 dibayarkan secara At Cost.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai biaya riil/sesuai nota

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah dibavarkan secara ~~At~~ ^{At} Cost

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 Juli 2023
TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KOP SEKRETARIAT DPRD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

..... Tgl /Bulan /Tahun

.....

.....
NIP.....

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KOP SEKRETARIAT DPRD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	(Kepala SKPD)
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan	(Nama / NIP)
3.	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Pimpinan SKPD

(.....)

PENGESAHAN

I.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangka dari : Ke : Pada Tanggal :
	Mengetahui. (.....)	Mengetahui. (.....)
II.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangka dari : Ke : Pada Tanggal :
	Mengetahui. (.....)	Mengetahui. (.....)

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			
<p>Telah dibayar sejumlah RP.</p> <p>Bendahara Pengeluaran.</p> <p>(.....) NIP.....</p>		<p>.....</p> <p>Telah menerima jumlah uang sebesar RP.</p> <p>Yang Menerima.</p> <p>(.....) NIP.....</p>	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang /lebih : Rp

Pejabat yang berwenang.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		


2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran. kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang melaksanakan perjalanan dinas.

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Kepada Yth
di-

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

- I. Dasar :**
 - 1. Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal.....
 - 2. Surat Undangan dari..... Nomor : tanggal.....
- II. Tanggal/Tempat :**
Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal s/d tanggal
- III. Keperluan :**
.....
- IV. Hasil :**
Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya). hasil-hasil yang diperoleh :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan. untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Waikabubak. /...../20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. NIP.....	(.....)
2. NIP.....	(.....)
3. NIP.....	(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006